



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara cerai gugat antara:

Muhamad Tahir Karepesina, S.Sos bin Ahmad Karepesina, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Dosen pada Universitas Terbuka, bertempat tinggal di Perumahan Ulima RT.06/RW.017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula sebagai "Tergugat", sekarang sebagai "Pembanding";

m e l a w a n

Irawati, S.St.Pi binti H.Andi Muhamad Yunus, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan, bertempat tinggal di Kompleks SUPM Waiheru RT.006/RW.003 Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, semula sebagai "Penggugat", sekarang sebagai "Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor **155/Pdt.G/2016/PA.Ab** tanggal 21

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Muhamad Tahir Karepesina, S.Sos bin Ahmad Karepesina) terhadap Penggugat (Irawati, S.St.Pi binti H.Andi Muhamad Yunus);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan, bahwa hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rasyid Ahmad Al-Ma'ruf Karepesina, laki-laki umur 4 tahun, jatuh kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 155/Pdt.G/2016/PA Ab tanggal 21 September 2016 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada saat dibacakan putusan walaupun sudah diberitahukan pada sidang sebelumnya;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Ambon dengan Relaas Pemberitahuan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Ab pada tanggal 27 September 2016 telah memberitahukan kepada Tergugat isi putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanpa tanggal bulan dan tahun, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tanggal 8 Nopember 2016

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 Nopember 2016;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon telah membuat surat keterangan tertanggal 10 Nopember 2016 bahwa Terbanding sampai tanggal tersebut tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa berdasarkan pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding dalam waktu empat belas hari sejak pemberitahuan tersebut, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1152/Hk.05/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016, perkara ini telah terdaftar dalam Register Banding Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA Ab tanggal 14 Nopember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara dalam proses banding sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Pembanding tidak hadir pada persidangan pembacaan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 21 September 2016 dan pada tanggal 27 September 2016 isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas permohonan banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Ab pada tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulhijjah* 1437 Hijriah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menilai faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Terbanding/Penggugat terhadap Pembanding /Tergugat, tetapi menilai apakah betul rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Terbanding/Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ingin hidup rukun kembali dan jawaban Pembanding/Tergugat yang membenarkan sudah tidak rukun dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan dengan dikuatkan alat bukti yang memenuhi syarat materil dan formil, sehingga harus dinyatakan terbukti rumah tangga Terbanding /Penggugat dengan Pembanding/Tergugat telah pecah karena kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas hak hadhonah kepada ibunya atas anak bernama Rasyid Ahmad Al Ma'ruf Karepesina yang belum Mumayyiz dengan alasan Terbanding tidak akan sanggup membiayai hidup dan kehidupan anak tersebut, karena gaji Terbanding dipotong untuk menutupi kredit bank BTN adalah tidak berdasarkan atas alasan hukum, demikian pula keberatan dengan alasan Terbanding telah melakukan perselingkuhan dengan teman kerjanya hanya berdasarkan kecurigaan, tidak didukung dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian menjadi tanggung jawab bapak, terlepas apakah anak dibawah asuhan ibunya atau

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



dibawah asuhan bapaknya kecuali bapak tidak mampu, sebagaimana maksud pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka faktor ekonomi atau gaji Terbanding tidak mencukupi membiayai hidup anak, bukan alasan hukum yang menggugurkan hak Terbanding selaku ibu untuk memelihara anak tersebut sampai anak umur 12 (dua belas) tahun (mumayyiz), dan juga tidak ada bukti bahwa Terbanding sebagai ibu yang tidak cakap untuk memelihara anak sehingga menyebabkan beralihnya hak hadhonah dari ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyetujui putusan hakim tingkat pertama dengan menetapkan hak pemeliharaan (hadhonah) atas anak yang belum mumayyiz berada pada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandung anak tersebut, akan tetapi sesudah anak mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah pada prinsipnya tidak bertentangan dengan hukum dan/atau tidak salah dalam menerapkan hukum, maka putusan tersebut harus dikuatkan, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Ab yang dijatuhkan pada hari Selasa 21 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Muhamad Tahir Karepesina, S.Sos bin Ahmad Karepesina) terhadap Penggugat (Irawati, S.St.Pi binti H. Andi Muhamad Yunus);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Menetapkan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rasyid Ahmad Al-Ma'ruf Karepesina, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun (Mumayyiz);
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Aminah Akil, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Sulem Ahmad, S.H, M.A,**

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H . Thamzil, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2016/PTA.Ab tanggal 14 November 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul awal 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Fatma Do Saifudin, S.H, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sulem Ahmad, S.H, MA

Drs. H . Thamzil, S.H

Panitera Pengganti,

Fatma Do Saifudin, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya materai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2016/PTA.AB